



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama	: EKO WAHYUDI Din BEDRI
Tempat lahir	: Malang
Tanggal lahir	: 01 April 1987
Umur	: 27
Jenis Kalamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dsn Maduredo, Rt.02, Rw.06, Ds. Bumirejo, Kec. Dampit, Kab, Malang.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2014 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 ;
4. Hakim, sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 12 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 14 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 15 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO WAHYUDI Bin BEDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO WAHYUDI Bin BEDRI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah KTP An. EKO WAHYUDI alamat Dsn Madurejo, Rt.02, Rw.06, Ds. Bumirejo, Kec. Dampit, Kab. Malang, Kartu pelanggan PLN Kartu kendali LPG 3 Kg, Kartu Tiens grup distributro An. BADRI Dsn Madurejo, Rt.02, Rw.06, Ds. Bumirejo, Kec. Dampit, Kab. Malang dikembalikan kepada terdakwa ;
 - Sebuah kunci T dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) buah kemeja motif kotak - kotak warna coklat putih merk EXOTIC. dikembalikan kepada saksi NGATINEM ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa EKO WAHYUDI Bin BEDRI bersama-sama dengan RISKI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kebun Kopi Dusun Purwodadi Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Riski sudah merencanakan untuk mengambil kalung milik saksi Ngatinem kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa bersama Riski berangkat menuju ke kebun kopi milik saksi Ngatinem yang berada di Dusun Purwodadi Desa Bumirejo Kec.Dampit Kab.Malang dengan berjalan kaki. Riski membawa sebuah sabit/arit yang rencana awal akan digunakan untuk berpura-pura mencari rumput pada saat mendekati saksi Ngatinem, apabila keadaan tidak memungkinkan akan digunakan untuk menakut-nakuti saksi Ngatinem. Setelah sampai di kebun kopi , terdakwa mengamati suasana ternyata keadaan sepi , terdakwa melihat saksi Ngatinem berada di kebun sedang duduk selanjor sambil memetik kopi. selanjutnya Riski mendekati saksi Ngatinem dari arah belakang lalu Riski membekap mulut dan mata saksi Ngatinem sedangkan terdakwa membantu memegang tangan saksi Ngatinem, kemudian Riski dan terdakwa menjatuhkan saksi Ngatinem ke tanah dengan posisi terlentang yang mana posisi Riski berada diatas sambil terus membekap mulut dan mata saksi Ngatinem lalu terdakwa menindih tubuh saksi Ngatinem , terdakwa berusaha menarik gelang emas yang dipakai saksi Ngatinem tetapi tidak berhasil setelah itu terdakwa menarik kalung emas beserta liontin berat 10 gram yang dipakai di leher saksi Ngatinem dan berhasil, bersamaan dengan itu saksi Ngatinem memberontak berusaha melepaskan diri yang akhirnya saksi Ngatinem berhasil lepas. Melihat saksi Ngatinem terlepas maka terdakwa dan Riski melarikan diri tetapi dikejar oleh saksi Ngatinem sambil berteriak. Pada saat melarikan diri tersebut dompet terdakwa yang berisi KTP, Kunci T dan surat-surat terjatuh lalu diambil oleh saksi Ngatinem ;

Halaman 3 dari 13 Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil kalung emas Ngatinem maka kalung diberikan terdakwa kepada Riski , tetapi keadaan kalung emas sudah terputus dan liontinnya sudah hilang , oleh Riski kalung emas diberikan kepada bapaknya (saksi Winardi Bin Jumani) untuk dijual, kemudian uang hasil penjualan kalung sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa dan Riski untuk melarikan diri;
- Bahwa akibat dibekap mulut dan mata saksi Ngatinem oleh terdakwa dan Riski maka saksi Ngatinem mengalami luka memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum Korban Hidup tanggal 9 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titis Ari Respatilatsih, dokter pemerintah pada Puskesmas Dampit, telah melakukan pemeriksaan pada korban Ngatinem dengan hasil sebagai berikut ; memar pada kelopak mata kiri, perut : nyeri tekan perut kiri atas ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. N G A T I N E M, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2015 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Dusun Purwodadi Rt.03 Rw.13 Desa Bumirejo Kec.Dampit Kab. Malang saat saksi sedang memetik buah kopi sendirian, tiba-tiba ada 2 (dua) orang dari arah belakang langsung membekap mulut dan mata saksi dengan menggunakan tangannya ;
 - Bahwa selanjutnya saksi dijatuhkan ketanah dengan posisi terlentang dan mulut serta mata saksi masih dibekap lalu orang tersebut merampas kalung saksi ;
 - Bahwa saksi berontak dan akhirnya terlepas kemudian dua orang tersebut melarikan diri dan saksi berusaha mengejar ;
 - Bahwa saat mengejar saksi melihat salah satu dompet pelaku jatuh kemudian saksi ambil dan diserahkan RT selanjutnya RT melaporkan kejadian ke Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan salah satu yaitu Rizki (DPO) dan masih ada hubungan keluarga sedangkan dengan terdakwa saksi tidak kenal ;
- Bahwa dari dompet yang jatuh ada KTP atas nama Eko Wahyudi (terdakwa) ;
- Bahwa akibat dibekap mata kanan bagian bawah saksi lebam pipi kanan dan kiri bengkak ;
- Bahwa kalung milik saksi sampai sekarang tidak kembali dan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. S U K A R I, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2015 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Dusun Purwodadi Rt.03 Rw.13 Desa Bumirejo Kec.Dampit Kab. Malang saksi Ngatinem telah di bekab mulut dan matanya oleh orang yang tidak saksi Ngatinem kenal ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah saksi Ngatinem melaporkan kejadian kepada saksi dengan membawa dompet milik salah satu dari orang yang membekabnya ;
- Bahwa setelah di bekab kalung milik saksi Ngatinem diambil oleh orang tersebut ;
- Bahwa dari dompet diberikan oleh Ngatinem ada KTP atas nama Eko Wahyudi (terdakwa) ;
- Bahwa ketika melaporkan kejadian kepada saksi, keadaan saksi Ngatinem mata kanan bagian bawah saksi lebam pipi kanan dan kiri bengkak ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. WINARDI Bin JUMANI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang tua Rizki (DPO) dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi Ngatinem ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2015 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Dusun Purwodadi Rt.03 Rw.13 Desa Bumirejo Kec.Dampit Kab. Malang saksi Ngatinem telah kehilangan kalung ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari cerita orang ;
- Bahwa saksi selanjutnya bertanya kepada Rizki atas kejadian tersebut dan Rizki mengaku telah mengambil kalung milik saksi Ngatinem ;
- Bahwa saksi kemudian meminta kalung dari Rizki dengan maksud untuk dikembalikan kepada saksi Ngatinem ;
- Bahwa kalung tersebut saksi simpan selama empat hari ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 Rizki menyuruh saksi untuk menjual kalung tersebut ;
- Bahwa kalung laku terjual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang pakai untuk membeli (satu) buah kemeja motif kotak - kotak warna coklat putih merk EXOTIC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Rizki (DPO) pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2015 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Dusun Purwodadi Rt.03 Rw.13 Desa Bumirejo Kec.Dampit Kab. Malang telah mengambil kalung milik saksi Ngatinem ;
- Bahwa terdakwa dan Rizki mengambil kalung dengan cara saat saksi Natinem sedang memetik buah kopi sendirian, Rizki dari arah belakang langsung membekap mulut dan mata saksi Ngatinem dengan menggunakan tangannya ;
- Bahwa terdakwa memegang tangan saksi Ngatinem ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ngatinem dijatuhkan ketanah dengan posisi terlentang dan mulut serta mata saksi Ngatinem masih dibekap lalu terdakwa menindih tubuh saksi Ngatinem kemudian menarik kalung emas yang dipakai oleh saksi ngatinem ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kalung terdakwa dan Rizki membawam lari kalung karena saksi Ngatinem mengejar dan akhirnya dompet terdakwa jatuh ;
- Bahwa kalung tersebut terdakwa serahkan kepada Rizki ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 Rizki menyuruh saksi Winardi untuk menjual kalung tersebut ;
- Bahwa kalung laku terjual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Winardi mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipakai membeli (satu) buah kemeja motif kotak - kotak warna coklat putih merk EXOTIC sisanya sudah terdakwa dan Rizki pakai untuk membeli rokok dan makanan ;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Sebuah KTP An. EKO WAHYUDI alamat Dsn Madurejo, Rt.02, Rw.06, Ds. Bumirejo, Kec. Dampit, Kab. Malang, Kartu pelanggan PLN Kartu kendali LPG 3 Kg, Kartu Tiens grup distributro An. BADRI Dsn Madurejo, Rt.02, Rw.06, Ds. Bumirejo, Kec. Dampit, Kab. Malang, Sebuah kunci T dan 1(satu) buah kemeja motif kotak - kotak warna coklat putih merk EXOTIC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Rizki (DPO) pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2015 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Dusun Purwodadi Rt.03 Rw.13 Desa Bumirejo Kec.Dampit Kab. Malang telah mengambil kalung milik saksi Ngatinem ;
- Bahwa terdakwa dan Rizki mengambil kalung dengan cara saat saksi Natinem sedang memetik buah kopi sendirian, Rizki dari arah belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membekap mulut dan mata saksi Ngatinem dengan menggunakan tangannya ;

- Bahwa terdakwa memegang tangan saksi Ngatinem ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ngatinem dijatuhkan ketanah dengan posisi terlentang dan mulut serta mata saksi Ngatinem masih dibekap lalu terdakwa menindih tubuh saksi Ngatinem kemudian menarik kalung emas yang dipakai oleh saksi ngatinem ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kalung terdakwa dan Rizki membawam lari kalung karena saksi Ngatinem mengejar dan akhirnya dompet terdakwa jatuh ;
- Bahwa kalung tersebut terdakwa serahkan kepada Rizki ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 Rizki menyuruh saksi Winardi untuk menjual kalung tersebut ;
- Bahwa kalung laku terjual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Winardi mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipakai membeli (satu) buah kemeja motif kotak - kotak warna coklat putih merk EXOTIC sisanya sudah terdakwa dan Rizki pakai untuk membeli rokok dan makanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;
3. YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAINNYA ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DIAMBILNYA ;

4. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas terdakwa EKO WAHYUDI yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa EKO WAHYUDI yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa bersama Riski telah mengambil kalung milik saksi Ngatinem yang berada di Dusun Purwodadi Desa Bumirejo Kec.Dampit Kab.Malang ;

Menimbang, bahwa terdakwa berusaha menarik gelang emas yang dipakai saksi Ngatinem tetapi tidak berhasil setelah itu terdakwa menarik kalung emas beserta liontin berat 10 gram yang dipakai di leher saksi Ngatinem dan berhasil, bersamaan dengan itu saksi Ngatinem memberontak berusaha melepaskan diri yang akhirnya saksi Ngatinem berhasil lepas. Melihat saksi Ngatinem terlepas maka terdakwa dan Riski melarikan diri tetapi dikejar oleh saksi Ngatinem sambil berteriak ;



Menimbang, bahwa pada saat melarikan diri tersebut dompet terdakwa yang berisi KTP, Kunci T dan surat-surat terjatuh lalu diambil oleh saksi Ngatinem ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil kalung emas Ngatinem maka kalung diberikan terdakwa kepada Riski , tetapi keadaan kalung emas sudah terputus dan liontinnya sudah hilang , oleh Riski kalung emas diberikan kepada bapaknya (saksi Winardi Bin Jumani) untuk dijual, kemudian uang hasil penjualan kalung sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa dan Riski untuk melarikan diri, sehingga dengan demikian unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Diambilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa melihat saksi Ngatinem berada dikebun selanjutnya Riski mendekati saksi Ngatinem dari arah belakang lalu Riski membekap mulut dan mata saksi Ngatinem sedangkan terdakwa membantu memegang tangan saksi Ngatinem ;

Menimbang, bahwa kemudian Riski dan terdakwa menjatuhkan saksi Ngatinem ke tanah dengan posisi terlentang yang mana posisi Riski berada diatas sambil terus membekap mulut dan mata saksi Ngatinem lalu terdakwa menindih tubuh saksi Ngatinem ;

menimbang, bahwa akibat dibekap mulut dan mata saksi Ngatinem oleh terdakwa dan Riski maka saksi Ngatinem mengalami luka memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum Korban Hidup tanggal 9 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titis Ari Respatilatsih, dokter pemerintah pada Puskesmas Dampit, telah melakukan pemeriksaan pada



korban Ngatinem dengan hasil sebagai berikut ; memar pada kelopak mata kiri, perut : nyeri tekan perut kiri atas, sehingga dengan demikian unsur **“Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Diambilnya”** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa bersama Riski telah mengambil kalung milik saksi Ngatinem yang berada di Dusun Purwodadi Desa Bumirejo Kec.Dampit Kab.Malang ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa kalung milik saksi Ngatinem, kalung tersebut dijual dan uang hasil penjualan kalung sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa dan Riski untuk melarikan diri, sehingga dengan demikian unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO WAHYUDI Bin BEDRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
⇒ Sebuah KTP An. EKO WAHYUDI alamat Dsn Madurejo, Rt.02, Rw.06, Ds. Bumirejo, Kec. Dampit, Kab. Malang, Kartu pelanggan PLN Kartu kendali LPG 3 Kg, Kartu Tiens grup distributro An. BADRI Dsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madurejo, Rt.02, Rw.06, Ds. Bumirejo, Kec. Dampit, Kab. Malang
dikembalikan kepada terdakwa ;

⇒ Sebuah kunci T dirampas untuk dimusnahkan ;

⇒ 1 (satu) buah kemeja motif kotak - kotak warna coklat putih merk EXOTIC.
dikembalikan kepada saksi NGATINEM ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 oleh
SRI HARIYANI,SH, sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH
dan NUNY DEFIARY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh SUWIYONO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen,
serta dihadiri oleh SAUMI RIANI DAULAY,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH

SRI HARIYANI,SH

NUNY DEFIARY,SH

Panitera Pengganti,

SUWIYONO,SH

Halaman 13 dari 13 Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)